

Kajian Lafaz dalam Usul Fikih: Analisis Makna Hakiki dan *Majazi* serta Penerapannya dalam *Nash* dan Implikasi Hukumnya

Sepmin Alfurqan¹, Darmawati², Abd. Rauf Muhammad Amin³

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (sepminalfurqan16@gmail.com)

²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (darmawati.h@uin-alauddin.ac.id)

³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (abdul.rauf@uin-alauddin.ac.id)

Article Info

Article history:

Pengajuan 15 Juni 2026

Diterima 25 Juni 2026

Diterbitkan 15 Juli 2026

Keywords:

lafaz hakiki;
lafaz *majazi*;
usul fikih;
istinbath hukum;
nash syar'i.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas konsep makna hakiki dan *majazi* dalam usul fikih serta implikasinya terhadap proses *istinbath* hukum Islam. Adapun permasalahan yang diteliti dalam artikel ini dapat dirumuskan sebagai berikut: pertama, bagaimana konsep makna hakiki dan *majazi* dalam usul fikih; kedua, bagaimana penerapan kedua konsep tersebut dalam *nash syar'i*; dan ketiga, bagaimana implikasi penggunaan makna hakiki dan *majazi* terhadap proses *istinbath* hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui penelaahan terhadap literatur usul fikih klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna hakiki dan *majazi* memiliki peran penting dalam memahami *nash syar'i*, dan perbedaan dalam penentuan makna tersebut berdampak pada perbedaan pendapat ulama (*ikhtilāf fikihi*), variasi dalam cakupan hukum, penetapan jatuh atau tidaknya suatu hukum, serta perbedaan metode *istidlāl* dalam *istinbath* hukum Islam. Dengan demikian, kajian tentang makna hakiki dan *majazi* menjadi aspek fundamental dalam usul fikih yang berpengaruh langsung terhadap pembentukan hukum Islam yang tepat dan sesuai dengan maksud syariat.

Corresponding Author:

Sepmin Alfurqan

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Kel.Romang Polong, Kec. Somba Opu, Kab Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia

Email: sepminalfurqan16@gmail.com

Pendahuluan

Usul fikih merupakan salah satu disiplin ilmu yang menjadi fondasi utama dalam proses *istinbath* hukum Islam. Melalui usul fikih, seorang mujtahid memahami kaidah-kaidah dalam menafsirkan *nash syar'i* yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah (Tamam et al., 2022). Salah satu aspek penting dalam usul fikih adalah kajian lafaz dan makna, karena *nash* syariat disampaikan dalam bentuk bahasa yang memiliki struktur, gaya, serta kemungkinan makna yang beragam. Oleh karena itu, ketepatan dalam memahami lafaz menjadi faktor yang sangat menentukan dalam ketepatan penetapan hukum.

Di antara pembahasan utama dalam kajian *dalalah al-alfaz* adalah perbedaan antara makna hakiki dan makna *majazi*. Makna hakiki adalah penggunaan lafaz sesuai dengan makna asalnya, sedangkan makna *majazi* adalah penggunaan lafaz yang dialihkan dari makna asalnya kepada makna lain yang masih memiliki hubungan, dengan adanya *qarinah* yang menunjukkan hal tersebut (Nisa &

Pratiwi, 2025). Perbedaan kedua konsep ini tidak hanya bersifat linguistik, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap pemahaman *nash syar'i* dan penetapan hukum Islam.

Pentingnya pembahasan ini terlihat dari kenyataan bahwa banyak perbedaan pendapat ulama dalam fikih berakar dari perbedaan dalam memahami apakah suatu lafaz harus dipahami secara hakiki atau *majazi*. Misalnya, perbedaan dalam memahami beberapa ayat dan hadis tertentu yang berdampak pada perbedaan hukum fikih di kalangan mazhab. Selain itu, perdebatan mengenai keberadaan *majaz* dalam Al-Qur'an juga menunjukkan bahwa topik ini memiliki dimensi yang sangat mendasar dalam metodologi penafsiran *nash* (Baidawi, 2021).

Berdasarkan hal tersebut, kajian tentang makna hakiki dan *majazi* menjadi sangat penting untuk terus dikaji secara sistematis dalam usul fikih, khususnya dalam konteks penerapannya terhadap *nash syar'i* dan implikasinya terhadap hukum Islam. Kajian ini diperlukan agar pemahaman terhadap *nash* tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga metodologis dan sesuai dengan kaidah-kaidah usul yang benar.

Adapun permasalahan yang diteliti dalam artikel ini dapat dirumuskan sebagai berikut: pertama, bagaimana konsep makna hakiki dan *majazi* dalam usul fikih; kedua, bagaimana penerapan kedua konsep tersebut dalam *nash syar'i*; dan ketiga, bagaimana implikasi penggunaan makna hakiki dan *majazi* terhadap proses *istinbath* hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai posisi penting kajian lafaz dalam usul fikih serta pengaruhnya terhadap pembentukan hukum Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan makna hakiki dan *majazi* dalam usul fikih serta penerapannya dalam *nash syar'i*. Sumber data yang digunakan berupa kitab-kitab usul fikih klasik, buku-buku kontemporer, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan tema penelitian.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menjelaskan konsep makna hakiki dan *majazi* dalam usul fikih, sedangkan pendekatan analitis digunakan untuk mengkaji penerapannya dalam *nash syar'i* serta implikasinya terhadap proses *istinbath* hukum Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara menelaah dan mengkaji literatur yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan membandingkan pendapat ulama usul fikih terkait makna hakiki dan *majazi* serta dampaknya dalam penetapan hukum Islam.

Hasil dan Pembahasan

A. Konsep Dasar Makna Hakiki dan *Majazi* dalam Usul Fikih

1. Definisi Makna Hakiki dan Pembagiannya

Dalam kajian usul fikih, para ulama telah memberikan berbagai definisi mengenai konsep hakikat dan *majaz* dengan redaksi yang beragam, meskipun pada prinsipnya memiliki kesamaan

makna. Di antara definisi yang digunakan adalah yang dikemukakan oleh Syaikh Ṣāliḥ al-'Utsaimīn, yaitu:

(Al-'Utsaimin, 2009) (فالحقيقة هي: اللفظ المستعمل فيما وضع له)

Artinya: "Hakikat adalah lafaz yang digunakan sesuai dengan makna yang telah ditetapkan baginya."

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa hakikat adalah penggunaan suatu lafaz sesuai dengan makna asal yang pertama kali ditetapkan baginya. Dengan demikian, suatu lafaz yang digunakan pada makna asalnya tanpa perpindahan atau penyimpangan dari makna tersebut disebut sebagai hakikat, sedangkan jika digunakan pada selain makna asalnya maka tidak lagi termasuk hakikat, melainkan *majaz*.

Makna hakiki ditandai dengan tidak adanya indikasi yang mengarahkan pada penggunaan makna *majazi*, kinayah, atau tasybih. Lafaz tersebut dipahami secara tegas sesuai makna aslinya tanpa dipengaruhi oleh susunan kalimat seperti pendahuluan (*taqdīm*) atau pengakhiran (*ta'khīr*), maupun faktor tambahan lainnya yang dapat mengalihkan makna (Baidawi, 2021). Dengan demikian, makna hakiki berdiri secara jelas dan langsung sesuai dengan makna yang ditetapkan bagi lafaz tersebut tanpa memerlukan petunjuk eksternal untuk memahaminya.

Misalnya, kata "kursi" dalam penggunaan hakiki merujuk pada benda sebagai tempat duduk yang memiliki kaki dan sandaran. Namun apabila kata tersebut digunakan untuk menunjukkan makna lain seperti kekuasaan atau jabatan, maka penggunaan tersebut tidak lagi termasuk makna hakiki, melainkan telah berpindah kepada makna *majazi* (Bahrudin et al., 2022).

Makna hakiki dalam usul fikih dibagi oleh para ulama menjadi beberapa jenis berdasarkan sumber penetapan maknanya. Pembagian ini penting untuk menjelaskan bahwa makna hakiki tidak selalu terbatas pada makna bahasa saja, tetapi juga dapat berkembang sesuai dengan ketetapan syariat maupun kebiasaan penggunaan dalam masyarakat.

Pertama, Hakikat *lughawīyyah* adalah penggunaan suatu lafaz sesuai dengan makna yang telah ditetapkan oleh para ahli bahasa Arab (Masyhadi, 2023). Makna ini merupakan makna dasar yang dikenal oleh para penutur bahasa sebelum adanya penetapan *syar'ī* atau *'urf*. Contohnya adalah lafaz salat (الصلاة), yang secara hakikat bahasa (*lughawīyyah*) bermakna doa. Oleh karena itu, dalam penggunaan bahasa Arab oleh para ahli bahasa, lafaz tersebut dipahami sesuai dengan makna asalnya, yaitu doa (Al-'Utsaimin, 2009).

Kedua, hakikat *'urfīyyah* adalah suatu lafaz yang telah dipindahkan dari makna asalnya kepada makna lain karena kebiasaan penggunaan dalam masyarakat (*'urf*) (As-Subki & As-Subki, 1983). Lafaz dalam hakikat *'urfīyyah* adalah lafaz yang mengalami pergeseran makna dari makna asalnya ke makna lain akibat kebiasaan penggunaan yang dominan di masyarakat. Pergeseran ini membuat makna asal menjadi tidak lagi dipakai atau jarang digunakan, sedangkan makna yang baru justru menjadi lebih dikenal dan langsung dipahami oleh pendengar tanpa perlu mengingat makna aslinya terlebih dahulu (Al-Samarqandi, 1984).

Hakikat *'urfīyyah* dibagi berdasarkan pihak yang memindahkan makna menjadi dua: khusus dan umum. Jika perubahan makna terjadi dalam kelompok tertentu seperti para ahli ilmu atau suatu disiplin ilmu, maka disebut *'urfīyyah khāṣṣah*. Contohnya adalah istilah-istilah teknis dalam ilmu

seperti istilah nahwu (*raf'*, *naṣb*, *jarr*) yang memiliki makna khusus dalam bidangnya dan tidak dipahami demikian oleh orang awam (Al-Qarafi, 1995).

Adapun *'urfiyyah 'āmmah* adalah perubahan makna yang terjadi di tengah masyarakat luas. Bentuknya ada dua, pertama, lafaz yang awalnya bermakna umum kemudian dikhususkan oleh kebiasaan menjadi sebagian maknanya saja, seperti *dabbah* (الدابة) yang lebih sering dipahami sebagai hewan berkaki empat. Kedua, lafaz yang awalnya memiliki makna tertentu, lalu karena sering digunakan pada makna lain yang masih memiliki hubungan, makna asalnya menjadi tidak lagi dominan dalam pemahaman, seperti kata *ghā'it* (الغائط) yang pada asalnya, lafaz ini diletakkan untuk menunjukkan tempat yang rendah dan karena *'urf* sehingga lebih dikenal dalam makna buang hajat daripada makna asalnya (Al-Hindi, 1996).

Ketiga, hakikat *syar'iyyah* adalah apabila suatu lafaz digunakan berdasarkan makna yang telah ditetapkan oleh syariat (Mangka, 2017). Makna tersebut diketahui melalui Al-Qur'an dan Sunnah, baik sebelumnya makna itu belum dikenal dalam bahasa Arab, maupun sudah dikenal tetapi syariat memberikan makna baru yang lebih khusus. Karena itu, ada lafaz yang dipindahkan maknanya dari makna bahasa kepada makna *syar'i*, dan ada pula lafaz yang digunakan syariat untuk makna baru yang belum dikenal sebelumnya (Ar-Razi, 1997). Contohnya adalah lafaz salat, yang secara hakikat *syar'i* berarti rangkaian ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Oleh karena itu, dalam penggunaannya oleh syariat, lafaz tersebut dipahami sesuai makna ibadah tersebut, bukan sekadar makna bahasa (Al-'Utsaimin, 2009).

Faidah dari mengetahui pembagian hakikat menjadi tiga jenis adalah agar setiap lafaz dipahami sesuai dengan makna hakikinya dalam konteks penggunaannya. Dengan demikian, suatu lafaz yang digunakan oleh ahli bahasa dipahami berdasarkan hakikat *lughawiyyah*, jika digunakan dalam syariat dipahami berdasarkan hakikat *syar'iyyah*, dan jika digunakan dalam kebiasaan masyarakat dipahami berdasarkan hakikat *'urfiyyah*. Hal ini membantu menjaga ketepatan dalam memahami makna lafaz sesuai dengan konteksnya (Al-'Utsaimin, 2009).

2. Definisi Makna *Majazi*

Para ulama usul fikih telah memberikan berbagai definisi mengenai konsep *majaz* dengan redaksi yang beragam, meskipun pada prinsipnya memiliki kesamaan makna. Di antara definisi yang digunakan adalah yang dikemukakan oleh Ibn Qudāmah, yaitu:

(ibn Qudamah, 2002) (اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصلي على وجه يصح)

Artinya: "lafaz yang digunakan bukan pada makna asal yang ditetapkan baginya, tetapi pada makna lain yang masih dibenarkan secara bahasa"

Definisi tersebut menjelaskan bahwa *majaz* adalah penggunaan lafaz yang tidak digunakan pada makna asalnya, sehingga membedakannya dari hakikat. Namun, perpindahan makna tersebut harus tetap memiliki hubungan antara makna asal dan makna yang dimaksud, sehingga penggunaan lafaz tersebut masih dapat diterima dan dipahami secara bahasa yang benar. Misalnya, kata "*asad*" (singa) digunakan untuk menyebut seorang laki-laki yang sangat berani (Muslih, 2022).

3. Eksistensi *Majaz* dalam Bahasa, Al-Qur'an, dan Hadis

Para ulama memiliki perbedaan pendapat terkait keberadaan *majaz* dalam bahasa, Al-Qur'an, dan hadis. Pendapat yang lebih kuat menyatakan bahwa *majaz* memang terdapat dalam bahasa Arab, termasuk dalam Al-Qur'an dan hadis, dengan ketentuan bahwa makna hakiki tidak dapat digunakan dalam konteks tertentu. Pandangan ini dianut oleh Imam Ahmad, ulama Hanabilah, dan jumhur ulama (Abū Ya'lā, 1990).

Akan tetapi, pengecualian berlaku pada ayat-ayat dan hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Dalam kasus ini, penggunaan *majaz* tidak diterapkan karena makna hakiki masih mungkin digunakan tanpa mengandung unsur kemustahilan. Oleh sebab itu, sifat-sifat tersebut ditetapkan sesuai makna hakikinya dan tidak dialihkan kepada makna *majazi*, sebagaimana pendapat yang dipegang oleh ulama salaf (Al-Jīzānī, 2006).

Sebagian berpendapat bahwa *majaz* tidak diterima secara mutlak, dan pandangan ini dipilih oleh Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, dan al-Shinqithi (Ash-Shanqīṭī, 2019). Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa *majaz* tidak terdapat dalam Al-Qur'an, tetapi ada dalam selainnya. Pendapat ini merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan dipegang oleh sebagian ulama Hanabilah. (Al-Maqdisi, 2021)

4. Syarat Penggunaan *Majaz* pada Lafaz

Kaidah dalam memahami suatu lafaz menunjukkan bahwa pada dasarnya setiap perkataan harus dibawa kepada makna hakikinya, kaidah *usuliyah* menyebutkan:

(Musayliḥī, 2022) (الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز)

Artinya: "Asal dalam penggunaan bahasa adalah hakikat, bukan *majaz*"

Oleh karena itu, suatu lafaz tidak boleh dialihkan kepada makna *majazi* kecuali apabila tidak mungkin dipahami secara hakiki, serta disertai adanya *qarinah* yang menunjukkan bahwa makna hakiki tidak dimaksudkan, baik secara *syar'i*, akal, maupun kebiasaan. Dengan demikian, keberadaan *qarinah* menjadi syarat utama dalam pengalihan makna dari hakikat kepada *majaz*, sebagaimana ditegaskan bahwa ketika suatu lafaz muncul secara mutlak maka ia dibawa kepada makna hakiki, dan tidak dipalingkan kepada *majaz* kecuali dengan adanya dalil yang jelas (Al-Jīzānī, 2006).

Selain itu, penggunaan *majaz* juga mensyaratkan adanya hubungan antara makna hakiki dan makna *majazi* agar pemindahan makna tersebut dapat diterima secara bahasa. Hubungan ini dalam ilmu *balaghah* dikenal sebagai '*alaqah*', yang dapat berupa hubungan kemiripan (*musyābahah*) atau bentuk hubungan lainnya yang relevan antara kedua makna tersebut. Dengan adanya hubungan ini, penggunaan *majaz* menjadi sah dan dapat dipahami secara benar dalam konteks kebahasaan (Al-'Utsaimin, 2009).

5. Penggunaan Lafaz Hakiki dan *Majazi* Secara Bersamaan

Para ulama usul berbeda pendapat tentang kemungkinan penggunaan satu lafaz untuk makna hakiki dan *majazi* secara bersamaan. Jumhur ulama (Maliki, Syafii, dan Hanbali) membolehkan hal tersebut selama kedua makna tidak saling bertentangan dan memungkinkan untuk dikumpulkan berdasarkan konteks dan *qarinah*. Pendekatan ini menunjukkan bahwa lafaz dalam *nash syar'i* tidak selalu terbatas pada satu makna tunggal, melainkan dapat memiliki keluasan makna selama tidak

saling menafikan. Hal ini dapat dilihat pada contoh lafaz “نكح” dalam firman Allah Swt. (وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ) (An-Nisa: 22), yang menurut sebagian ulama dapat mencakup makna akad (hakiki) sekaligus hubungan suami istri (*majazi*), karena tidak terdapat kontradiksi dalam penggabungan kedua makna tersebut (Al-Zuhayli, 2006).

Sebaliknya, ulama Hanafiyah dan sebagian ahli usul lainnya berpendapat bahwa penggabungan makna hakiki dan *majazi* dalam satu lafaz sebagai dua maksud yang berdiri sendiri tidak dapat dibenarkan. Hal ini disebabkan karena makna hakiki merupakan makna asal yang ditetapkan bagi lafaz, sedangkan makna *majazi* hanya dapat digunakan apabila terdapat *qarinah* yang mengalihkannya dari makna asal. Oleh karena itu, menurut pandangan ini, satu lafaz tidak dapat sekaligus dimaknai dengan dua tingkat makna secara bersamaan sebagai tujuan hukum yang independen, sehingga dalam praktik *istinbath*, penentuan makna harus diarahkan kepada salah satu makna yang paling kuat berdasarkan konteks dalil (Al-Zuhayli, 2006).

B. Penerapan Makna Hakiki dan *Majazi* dalam *Nash Syar’i*

1. Kaidah Penetapan Lafaz dengan Makna Hakiki dan *Majazi*

Dalam kajian usul fikih, lafaz dalam *nash syar’i* pada dasarnya dipahami berdasarkan makna hakikinya bukan makna *majazi* selama tidak terdapat *qarinah* yang mengalihkan kepada makna lain. Prinsip ini menunjukkan bahwa makna hakiki menjadi dasar utama dalam memahami teks Al-Qur’an dan hadis, sehingga setiap lafaz harus dikembalikan kepada makna asalnya sesuai konteks penggunaannya.

Kemudian makna hakiki digunakan berdasarkan kaidah *usuliyah* yang menunjukkan bahwa lafaz-lafaz syariat dipahami berdasarkan tiga jenis hakikat yang memiliki tingkatan tertentu, yaitu hakikat *syar’iyyah*, kemudian hakikat *urfiyyah*, lalu hakikat *lughawiyyah*. Pada tahap pertama, lafaz dibawa kepada makna *syar’i* karena Al-Qur’an dan sunnah diturunkan untuk menjelaskan hukum-hukum syariat (Al-Kalmūsi, 2025).

Apabila suatu lafaz tidak memiliki penggunaan khusus secara *syar’i*, maka maknanya dialihkan kepada makna *urf* yang berlaku. Namun jika makna *urf* juga tidak ditemukan, maka lafaz tersebut dikembalikan kepada makna asalnya secara bahasa. Dengan demikian, urutan penggunaan hakikat *syar’iyyah*, *urfiyyah*, dan *lughawiyyah* berlaku selama tidak terdapat *qarinah* yang menunjukkan makna lain. Adapun apabila terdapat petunjuk yang mengarahkan kepada makna tertentu, maka makna itulah didahulukan sesuai konteks penggunaannya (Al-Kalmūsi, 2025).

2. Peralihan Makna Lafaz antara Hakikat *Syar’iyyah* dan Hakikat *urfiyyah* dan Hakikat *Lughawiyyah*

a) Pada firman Allah Swt. QS. Ali-Imran /3: 97

(وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)

Artinya: “Dan kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana” (Kementerian Agama R.I., 2020).

Dalam syariat, istilah haji bermakna menyengaja menuju Baitullah pada waktu tertentu untuk melaksanakan rangkaian ibadah tertentu (Muhammad bin Šālih al-‘Uthaimīn, 2007). Adapun secara

bahasa, haji berarti sekadar “maksud atau tujuan secara umum” (Manzūr, n.d.), sedangkan dalam penggunaan ‘urf tidak memiliki makna khusus yang berbeda dari makna *syar’i*. Dengan demikian, ketika lafaz haji digunakan dalam konteks syariat, maka ia dibawa kepada makna hakikat *syar’iyyah*, karena pembicaraan tersebut berada dalam ranah hukum *syar’i* dan tidak ada indikator yang mengalihkan kepada makna hakikat *lughawiyyah*.

b) Pada firman Allah Swt. QS. At-Taubah/9: 84

(وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ)

Artinya: *Dan janganlah engkau mensalahkan seorang pun dari mereka yang telah mati selamanya*” (Kementerian Agama R.I., 2020).

Secara bahasa, salat bermakna doa. Namun dalam pengertian *syar’i* pada konteks ini, yang dimaksud adalah pelaksanaan salat jenazah, yaitu berdiri di hadapan mayit untuk mendoakannya dengan tata cara yang khusus. Oleh karena itu, ayat tersebut dipahami berdasarkan makna *syar’i*nya, sehingga yang dimaksud adalah larangan melaksanakan salat jenazah bagi orang-orang tersebut.

c) Pada firman Allah Swt. QS. Fussilat/41: 6-7.

(وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ۖ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَفُورُونَ ۖ)

Artinya: “Dan celakalah bagi orang-orang yang menyekutukan-Nya. (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat.” (Kementerian Agama R.I., 2020).

Para *mufassir* berbeda pendapat dalam memahami makna “tidak menunaikan zakat”. Sebagian ulama menafsirkannya sebagai orang-orang yang tidak menunaikan ketaatan kepada Allah yang dapat menyucikan dan membersihkan diri mereka, serta tidak mentauhidkan-Nya Sementara itu, sebagian ulama lain menafsirkannya sebagai orang-orang yang tidak menunaikan zakat harta yang telah diwajibkan Allah dan tidak menyerahkannya kepada yang berhak. Pendapat yang lebih kuat menurut kaidah adalah pendapat kedua, karena penafsiran zakat sebagai penyucian jiwa mengembalikan lafaz kepada makna bahasa (*lughawi*), sedangkan penafsiran zakat sebagai zakat harta merupakan makna *syar’i*. Dalam kaidah usul, makna *syar’i* lebih didahulukan dalam memahami kalam *syar’i* selama tidak ada dalil yang menghalangi (Al-Kalmūsi, 2025).

Pada firman Allah Swt. QS At-Taubah/9: 60

(إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَافَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاتِّبَ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)

Artinya: «Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Kementerian Agama R.I., 2020).

Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan makna “*fi sabilillah*”. Di antaranya, ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah para pejuang di jalan Allah, dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Ada pula yang menafsirkannya sebagai jemaah haji, dan ada juga yang berpendapat

bahwa yang dimaksud adalah para penuntut ilmu. Namun, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat pertama, yaitu bahwa "*fi sabilillah*" bermakna para pejuang di jalan Allah. Hal ini karena penggunaan ungkapan tersebut untuk makna jihad telah menjadi penggunaan yang umum pada masa turunnya Al-Qur'an, sehingga telah menjadi kebiasaan (*'urf*) dalam pemakaian bahasa pada waktu itu.

d) Pada firman Allah Swt. QS. At-Taubah/9: 103

(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ)

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka." (Kementerian Agama R.I., 2020).

Lafaz salat dalam ayat ini dipahami sesuai makna bahasa, yaitu doa, bukan makna *syar'i* berupa ibadah salat. Hal ini diperkuat oleh adanya *qarinah*, yaitu hadis Abdullah bin Abi Aufa, ia berkata:

(Al-Bukhārī, 1993)
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه رجلٌ بصدقةٍ قال: اللهم صل على آلِ فلانٍ، فاتاه أبي فقال: اللهم صل على آلِ أبي أوفى (Al-Bukhārī, 1993)

Artinya: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam apabila ada seseorang yang datang membawa zakat/sedekahnya kepada beliau, beliau senantiasa berdoa: 'Ya Allah, berikanlah selawat (rahmat) kepada keluarga si Fulan.' Lalu ayahku datang membawa sedekahnya, maka beliau pun berdoa: 'Ya Allah, berikanlah selawat kepada keluarga Abi Aufa.'" (HR. Bukhari no. 1497)

3. Jenis-Jenis *Majaz* dan Penerapannya dalam *Nash Syar'i*

Pertama, *Majaz* dalam *tarkib* adalah *majaz* yang terjadi pada susunan kalimat, yaitu pada cara menghubungkan satu kata dengan kata lainnya (Ath-Thufi, 1987). Dalam jenis ini, kata-kata yang digunakan tetap dipakai sesuai makna asalnya, tetapi hubungan atau penyandarannya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, namun penyandaran tersebut masih memiliki hubungan makna yang dapat dipahami (Al-Hindi, 1996). Contoh dalam QS. Al-Qasas/4: 28

(إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ يَتَّبِعُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ)

Terjemahannya: "Sungguh Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, dia menindas segolongan dari mereka (Bani Israil), dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka...." (Kementerian Agama R.I., 2020)

Maka perbuatan menyembelih pada ayat ini disandarkan kepada Fir'aun, namun yang melakukannya yaitu pengikutnya.

Kedua, *Majaz* dalam kata *mufrad* adalah *majaz* yang terjadi pada kata tunggal, yaitu ketika satu lafaz dipindahkan dari makna asalnya kepada makna lain yang juga bersifat tunggal. Perubahan makna ini menunjukkan adanya penggunaan kata di luar makna aslinya dalam bentuk satu kata, sehingga termasuk dalam kategori *majaz mufrad* (Ath-Thufi, 1987). *Majaz* ini terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

a) (إطلاق اسم الجزء على الكل) Menggunakan istilah bagian (*juz'*) untuk menunjukkan keseluruhan (*kull*)

Yaitu ketika suatu lafaz yang secara asal menunjuk pada bagian tertentu, tetapi yang dimaksud sebenarnya adalah seluruhnya (Mangka, 2017). Contoh dalam QS. Ar-Rahman/55: 27

(وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ)

Artinya: “Dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan” (Kementerian Agama R.I., 2020)

Kata wajah (وجه ربك) disini menunjukkan keseluruhan zat-Nya.

b) (إطلاق اسم الكل على الجزء) Menggunakan istilah yang menunjukkan keseluruhan (*kull*) untuk menunjuk sebagian (*juz'*)

Yaitu ketika suatu lafaz secara bentuknya menunjukkan makna umum atau keseluruhan, tetapi yang dimaksud hanyalah sebagian saja. Andre Bahrudin and others, 'Hakikat Dan Majaz Dalam Alquran', 142. Contoh dalam QS. Al-Baqarah/2: 19

(يَجْعَلُونَ أَصْبِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ)

Artinya: “Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya” (Kementerian Agama R.I., 2020).

Dalam ayat tersebut, kata أَصْبِعُهُمْ menunjukkan jamak yang berarti banyak jari, tapi pada hakikatnya hanya pada ujung-ujung jari saja.

c) (الحذف) Penghilangan kata

Yaitu bentuk *majaz* yang terjadi karena adanya penghilangan satu kata atau lebih dalam kalimat, tetapi maknanya tetap dapat dipahami dari konteks atau *qarinah*. Andre Bahrudin and others, 'Hakikat Dan Majaz Dalam Alquran', 142. Contoh dalam QS. Yusuf/12:82

(وَسَلَّ الْقَرْيَةَ)

Artinya: “Tanyalah (penduduk) negeri...” (Kementerian Agama R.I., 2020).

Pada ayat ini terdapat lafaz yang dihapus yaitu kata أهل yang berarti penduduk negeri.

d) (التضاد) *Majaz tadād*

Yaitu bentuk *majaz* yang terjadi dengan menyebut suatu perkara menggunakan nama yang merupakan kebalikannya (Al-Hindi, 1996). Contoh dalam QS. Ali Imran/3: 21

(فَيُبَشِّرُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ)

Artinya: “Maka berilah mereka kabar gembira bahwa mereka akan menerima siksa yg pedih” (Kementerian Agama R.I., 2020).

Kata بَشِّرْ digunakan untuk sesuatu yang menggembirakan, namun pada ayat ini digunakan untuk kebalikannya.

e) (الاستِعَارَةُ) *isti'arah*

Isti'arah adalah bentuk *majaz* yang terjadi dengan menyebut sesuatu menggunakan nama yang lain karena adanya hubungan kedekatan atau sebab tertentu (Al-Hindi, 1996). Contoh pada QS. Al-Isra'/17: 24

(وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ)

Artinya: “Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang.” (Kementerian Agama R.I., 2020).

Lafaz جَنَاحَ sayap tidak dimaksudkan sayap secara hakiki, tetapi untuk menunjukkan makna kerendahan hati dan kelembutan sikap kepada orang tua.

f) (تَسْمِيَةُ الْحَالِ بِاسْمِ الْمَحَلِّ) penamaan sesuatu yang berada di dalamnya dengan nama tempatnya

Yaitu, adalah gaya bahasa *majazi* yang terjadi ketika sesuatu dinamakan dengan nama tempatnya. Contoh pada QS. Al-Alaq/96: 17

(فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ)

Artinya: "Biarlah dia memanggil golongannya." (Kementerian Agama R.I., 2020).

نَادِيَهُ artinya majelisnya tapi yang dimaksud orang-orang yang berada di majelis tersebut, bukan majelisnya secara fisik.

g) (تَسْمِيَةُ الْمَخَلِّ بِاسْمِ الْحَالِّ) penamaan tempat dengan nama sesuatu yang ada di dalamnya

Yaitu penamaan tempat dengan sesuatu yang berada di dalamnya. Contoh pada QS. Ali Imran/3: 107

(وَأَمَّا الَّذِينَ أَبْيَضَتْ وَجُوهُهُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ)

Artinya: "Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah (surga)." (Kementerian Agama R.I., 2020).

Maksud rahmat pada ayat ini ialah surga, karena di dalam surga terdapat rahmat.

C. Implikasi Makna Hakiki dan *Majazi* terhadap *Istinbath* Hukum

Penerapan makna hakiki dan *majazi* dalam *istinbath* hukum menjadi sangat penting dalam menentukan ketetapan hukum Islam. Apabila suatu lafaz dipahami berdasarkan makna hakikinya, maka hukum yang ditetapkan akan mengikuti makna asal lafaz tersebut. Sebaliknya, apabila lafaz dipahami dalam makna *majazi*, maka penetapan hukum harus mempertimbangkan *qarinah* yang menyertainya, karena hal tersebut memengaruhi penentuan maksud syariat serta implikasinya dalam penerapan hukum (Yunita et al., 2025). (Yunita et al., 2025)

1. Implikasi terhadap perbedaan pendapat (ikhtilaf fikihi)

Salah satu implikasi utama dari perbedaan pemahaman antara makna hakiki dan *majazi* adalah munculnya ikhtilaf di kalangan ulama dalam *istinbath* hukum. Perbedaan tersebut bersumber dari metode ulama dalam menentukan apakah suatu lafaz tetap dipertahankan pada makna asalnya atau dialihkan kepada makna lain berdasarkan *qarinah*. Akibatnya, satu *nash* yang sama dapat melahirkan variasi kesimpulan hukum sesuai dengan pendekatan kebahasaan yang digunakan. Beberapa contohnya antara lain:

a) Lafaz (أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ) dalam hukum pembatal wudu

Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 6 tentang pembatal wudu yang menyebutkan lafaz "أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ" yang berarti "atau menyentuh perempuan". Lafaz ini kemudian dipahami oleh para ulama dengan perbedaan penafsiran. Sebagian ulama, seperti mazhab Hanafi, memahami lafaz tersebut bukan dalam makna hakiki berupa sentuhan fisik, tetapi sebagai bentuk *majazi* yang bermakna hubungan suami istri. Hal tersebut karena adanya *qarinah* yaitu hadis bahwa rasulullah saw. pernah mencium istrinya, kemudian beliau salat tanpa berwudu (Al-Kāsānī, 1910) Dengan demikian, menurut mereka, sentuhan biasa tidak membatalkan wudu, yang membatalkan wudu adalah jimak.

Sementara itu, sebagian ulama lain seperti mazhab Syafii memahami lafaz tersebut secara hakiki, yaitu setiap bentuk persentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dapat membatalkan wudu (Al-Khin et al., 1992).

b) Lafaz (نكاح) pada hukum menikah ketika berihram

Mazhab Syafii berpendapat bahwa orang yang sedang ihram tidak boleh melangsungkan akad nikah, baik menikah maupun menikahkan. Dalam memahami hadis “لا ينكح المحرم ولا ينكح” yang berarti “Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah dan tidak boleh dinikahkan.” Mereka memaknai lafaz nikah mencakup makna *majazi*, yaitu akad nikah, dan juga makna hakiki nikah berupa hubungan suami istri. Oleh karena itu, seluruh bentuk yang berkaitan dengan pernikahan dianggap terlarang selama ihram. Sementara itu, ulama Hanafi memahami lafaz nikah dalam hadis tersebut pada makna hakikinya saja, yaitu hubungan suami istri, bukan akad nikah yang merupakan makna *majazi*, sehingga mereka membolehkan akad nikah saat ihram, tapi mengharamkan jimak (As-Sarkhasi, n.d.-a).

2. Implikasi terhadap penetapan jatuhnya hukum

Perbedaan dalam memahami makna hakiki dan *majazi* tidak hanya berpengaruh pada cara penafsiran lafaz, tetapi juga berdampak langsung pada penetapan apakah suatu hukum benar-benar terjadi atau tidak. Dalam beberapa kasus fikih, perbedaan pemaknaan lafaz dapat menentukan terpenuhinya syarat suatu perbuatan hukum, sehingga berimplikasi pada jatuh atau tidaknya konsekuensi hukum yang ditetapkan syariat, seperti sah atau tidaknya akad, terlaksananya sumpah, maupun wajibnya kafarat. Oleh karena itu, aspek ini menjadi penting dalam *istinbath* hukum karena berkaitan langsung dengan realisasi hukum dalam praktik. Di antara contohnya: Jatuhnya sumpah dengan lafaz hakiki dan *majazi*

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa apabila seseorang bersumpah tidak akan memasuki rumah milik seseorang, kemudian ia memasuki rumah yang ditempati orang tersebut meskipun rumah tersebut bukan milik orang tersebut secara hakiki, walau hanya berstatus sewa atau pinjaman, maka sumpahnya tetap dianggap dilanggar dan wajib bayar kafarat sumpah (As-Sarkhasi, n.d.-b).

Pendapat ini didasarkan pada pemahaman bahwa penyandaran rumah kepada seseorang tidak selalu menunjukkan kepemilikan hakiki, tetapi dapat juga digunakan secara *majazi* untuk tempat yang ditempati atau dikuasainya. Dengan demikian, lafaz “rumah fulan” dapat dipahami lebih luas daripada sekadar rumah yang benar-benar dimiliki secara hukum.

3. Implikasi terhadap metode istidlāl dalam istinbath hukum

Perbedaan dalam memahami makna hakiki dan *majazi* tidak hanya berpengaruh pada hasil penetapan hukum, tetapi juga menyentuh aspek metodologis dalam proses *istinbath*. Hal ini berkaitan dengan cara ulama dalam menentukan makna yang dimaksud oleh suatu lafaz, apakah dipahami secara hakiki, dialihkan kepada makna *majazi* berdasarkan *qarinah*, atau memungkinkan penggabungan keduanya. Perbedaan pendekatan ini pada akhirnya berimplikasi pada metode istidlāl yang digunakan dalam memahami *nash syar’i*, sehingga melahirkan variasi dalam cara penarikan kesimpulan hukum di kalangan ulama.

a) Makna lafaz salat (صلاة) pada QS. An-Nisa’/4: 43.

Pada firman Allah Swt. QS. An-Nisa’/4: 43.

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا)

Artinya: "Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula (kamu hampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja, sebelum kamu mandi (mandi junub)." (Kementerian Agama R.I., 2020)

Sebagian ulama, seperti Imam Syafii, memahami lafaz "الصلاة" dalam ayat tersebut dengan mempertimbangkan kemungkinan penggabungan antara makna hakiki dan *majazi* sesuai konteks dalil. Menurut beliau, lafaz tersebut pada asalnya menunjukkan makna hakikat *syar'i*, yaitu ibadah salat itu sendiri, yang diperkuat oleh *qarinah* "حتى تعلموا ما تقولون" yang menunjukkan keterkaitan dengan aktivitas salat. Di sisi lain, terdapat pula *qarinah* dalam frasa "ولا جنبًا إلا عابري سبيل" yang oleh sebagian ulama dipahami sebagai isyarat yang berkaitan dengan tempat pelaksanaan salat (masjid). Berdasarkan pendekatan ini, sebagian ulama menjadikan ayat tersebut sebagai salah satu dasar dalam istidlāl mengenai kebolehan orang junub untuk melewati masjid tanpa berdiam di dalamnya (Az-Zarkasyī, 1994).

b) Penetapan niat puasa pada malam hari

Dalam pembahasan *tabyīt niyyah al-ṣiyām* (berniat puasa pada malam hari), terdapat contoh hadis Nabi saw. ketika beliau tidak disuguhi makanan siang hari, lalu bersabda: "إني إذن صائم" yang berarti "Sesungguhnya (kalau demikian), aku sedang berpuasa" (An-Naysābūrī, 1911). Lafaz ini dipahami secara berbeda oleh para ulama, tergantung apakah ia dibawa kepada makna puasa secara *syar'i* atau sekadar makna bahasa yaitu, menahan diri (imṣāk). Apabila lafaz tersebut dipahami sebagai puasa dalam pengertian *syar'i*, maka hal ini menunjukkan kebolehan niat puasa pada siang hari, namun akan menimbulkan konsekuensi adanya pertentangan dengan hadis: مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ yang berarti "Tidak ada puasa bagi orang yang tidak meniatkan puasa pada malam hari." (An-Nasā'ī, 2018). Sebaliknya, apabila lafaz tersebut dipahami hanya sebagai imsak (menahan diri), maka tidak terjadi pertentangan di antara dalil-dalil tersebut.

Sebagian ulama yang tetap membawa lafaz tersebut kepada makna puasa *syar'i* melakukan upaya menggabungkan dalil (kompromi), dengan cara membedakan antara puasa wajib dan puasa sunnah, atau dengan memahami bahwa kewajiban *tabyīt al-niyyah* berlaku pada puasa wajib, sedangkan pada puasa sunnah tidak demikian. Dengan demikian, terdapat kemungkinan perbedaan pemaknaan antara hakikat *syar'i* dan hakikat lughawi, yang pada akhirnya ditentukan oleh adanya *qarinah* yang memperjelas maksud yang dikehendaki.

c) Makna firman Allah Swt. "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ" (Diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian)

Menurut Imam Al-Ghazali, pemahaman terhadap lafaz tersebut tidak dapat dilepaskan dari kebiasaan penggunaan bahasa Arab ('urf lughawi), yang pada dasarnya telah memberikan kejelasan makna sesuai konteks pemakaian. Dalam praktik kebahasaan Arab, ungkapan seperti "diharamkan atasmu makanan" dipahami sebagai larangan memakan, "diharamkan atasmu pakaian" berarti larangan memakai, dan "diharamkan atasmu wanita" dipahami sebagai larangan melakukan pernikahan atau hubungan suami istri. Makna-makna tersebut telah menjadi makna yang lazim dan

dipahami secara jelas dalam penggunaan bahasa Arab, sehingga tidak memerlukan penafsiran tambahan sebagai lafaz yang *mujmal* (Al-Ghazālī, 1993).

Dengan demikian, lafaz tersebut lebih tepat dipahami berdasarkan ‘urf kebahasaan yang berlaku, bukan sebagai lafaz yang membutuhkan penakwilan lebih jauh. Sebagian ulama juga menafsirkannya sebagai bentuk *majaz ḥadhf*, yaitu adanya penghilangan kata yang dipahami dari konteks. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah “diharamkan atas kalian (melakukan hubungan suami istri atau menikahi) ibu-ibu kalian” (Al-Ghazālī, 1993).

Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa makna hakikat dan *majaz* merupakan dua konsep dasar dalam kajian usul fikih yang sangat berpengaruh terhadap proses *istinbath* hukum Islam. Hakikat adalah penggunaan lafaz sesuai makna asal yang ditetapkan baginya, sedangkan *majaz* adalah penggunaan lafaz tidak pada makna asalnya, tetapi pada makna lain yang dipahami melalui *qarinah*. Perbedaan dalam memahami kedua konsep ini, termasuk kemungkinan penggabungan keduanya dalam satu lafaz, berimplikasi langsung terhadap metode penafsiran *nash* dan penetapan hukum *syar’i*.

Selain itu, perbedaan pandangan di kalangan ulama usul fikih dalam memahami makna lafaz melahirkan berbagai implikasi penting, di antaranya munculnya perbedaan pendapat (*ikhtilāf fikihi*), perbedaan dalam cakupan hukum antara perluasan dan penyempitan makna, serta perbedaan dalam penetapan jatuh atau tidaknya suatu hukum. Bahkan, perbedaan tersebut juga berpengaruh terhadap metode *istidlāl* dalam memahami dan mengompromikan dalil-dalil *syar’i*, termasuk dalam kasus-kasus yang melibatkan kemungkinan penggabungan makna hakiki dan *majazi*.

Dengan demikian, penguasaan terhadap konsep hakikat dan *majaz* menjadi hal yang fundamental dalam *istinbath* hukum. Pemahaman yang tepat terhadap kaidah kebahasaan ini akan membantu menghasilkan kesimpulan hukum yang lebih akurat, proporsional, dan sesuai dengan maksud syariat.

Daftar Pustaka

- Abū Ya’lā, A.-Q. M. ibn al-Ḥusayn al-F. (1990). *Al-’Iddah fī Uṣūl al-Fiqh*.
 Al-’Utsaimin, M. bin S. (2009). *Al-Ushul min ‘Ilmil Ushul* (4th ed.). Dar Ibnul Jauzi.
 Al-Bukhārī, M. ibn I. (1993). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (5th ed.). Dār Ibn Kathīr.
 Al-Ghazālī, A. Ḥamid M. bin M. (1993). *Al-Mustasfā* (1st ed.). Dār al-Kutub al-’Ilmiyyah.
 Al-Hindi, M. bin ‘Abdurrahim al-A. (1996). *Nihayatul Wushul fī Dirayatil Ushul* (1st ed.). Al-Maktabah at-Tijariyyah.
 Al-Jizānī, M. ibn Ḥusayn ibn Ḥasan. (2006). *Ma’ālim Uṣūl al-Fiqh ‘inda Ahl as-Sunnah wa-l-Jamā’ah* (5th ed.). Dār Ibn al-Jawzī.
 Al-Kalmūsi, M. ‘Abd aṣ-Ṣamad. (2025). Qā’idah ‘alfāz asy-syārī’ maḥmūlah ‘alā al-ma’ānī asy-syar’iyyah fain lam yakun fa al-’urfīyyah fain lam yakun fa al-lughawīyyah. *Majallat Al-Ma’rifah Li Ad-Dirāsāt Wa Al-Abḥāth*, 18(1), 14–24. <https://josoor.com/pdfs/eighteen/first/2.pdf>

- Al-Kāsānī, A. B. bin M. (1910). *Badā'i' aṣ-Ṣanā'i' fī Tartīb asy-Syarā'i*.
- Al-Khin, M., Al-Bughā, M., & Asy-Syarbajī, A. (1992). *Al-Fiqh al-Manhajī 'alā Madzhab al-Imām asy-Syāfi'* (4th ed.). Dār al-Qalam li aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tawzī'.
- Al-Maqdisi, I. bin M. bin M. (2021). *Al-Mubdi' Syarh Al-Muqni'* (1st ed.). Raka'iz Lin-Nasyr wat-Tawzi'.
- Al-Qarafi, A. bin I. bin 'Abdurrahman ash-S. al-M. (1995). *Nafa'isul Ushul fī Syarhil Mahshul* (1st ed.). Maktabah Nizar Mushthafa al-Baz.
- Al-Samarqandi, A. B. M. bin A. (1984). *Mizanul Ushul fī Nata'ijil 'Uqul* (1st ed.). Mathabi' ad-Dauhah al-Haditsah.
- Al-Zuhaylī, M. M. (2006). *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (2nd ed.). Dār al-Khayr lil-Ṭibā'ah wa-al-Nashr wa-al-Tawzī'.
- An-Nasā'ī, A. bin S. (2018). *Sunan an-Nasā'ī al-Mujtabā* (1st ed.). Dār ar-Risālah al-'Ālamiyyah.
- An-Naysābūrī, A. al-Ḥusayn M. bin al-Ḥajjāj bin M. al-Q. (1911). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Dār aṭ-Ṭibā'ah al-'Āmirah.
- Ar-Razi, M. bin 'Umar bin al-H. bin al-H. at-T. ar-R. F. (1997). *Al-Mahshul* (2nd ed.). Muassasah al-Risalah.
- As-Sarkhasī, M. bin A. bin A. S. (n.d.-a). *Al-Mabsūṭ*. Maṭba'at as-Sa'ādah.
- As-Sarkhasī, M. bin A. bin A. S. (n.d.-b). *Uṣūl as-Sarkhasī*. Lajnat Ihya' al-Ma'ārif an-Nu'māniyyah bi Ḥaydar Ābād.
- As-Subki, 'Ali bin 'Abdul Kafi, & As-Subki, T. 'Abdul W. bin 'Ali. (1983). *Al-Ibhaj fī Syarhil Minhaj*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ash-Shanqīṭī, M. al-A. ibn M. al-M. al-J. (2019). *Mudakkirat Uṣūl al-Fiqh 'alā Rawḍat an-Nāẓir* (5th ed.). Dār 'Aṭā'at al-'Ilm.
- Ath-Thufi, S. bin 'Abdul Q. bin al-K. (1987). *Syarh Mukhtashar al-Raudhah* (1st ed.). Muassasah al-Risalah.
- Az-Zarkasyī, M. bin 'Abdullāh bin B. (1994). *Al-Baḥr al-Muḥīṭ fī Uṣūl al-Fiqh* (1st ed.). Dār al-Kutubī.
- Bahrudin, A., Anisah, N., Noviani, D., & Sukriadi. (2022). Hakikat Dan Majaz Dalam Alquran. *Symfonia: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 137–150.
<https://doi.org/https://doi.org/10.53649/symfonia.v2i2.23>
- Baidawi, A. (2021). Lafaz Ditinjau Dari Segi Hakikat Dan Majaz (Wacana Pengantar Studi). *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, 13(1), 50–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.51672/alfikru.v13i1.27>
- ibn Qudamah, 'Abdullah bin Ahmad. (2002). *Raudhatun Nazhir wa Junnatul Munazhir* (2nd ed.). Muassasatur Rayyan lith-Thiba'ah wan-Nasyr wat-Tawzi'.
- Kementerian Agama R.I. (2020). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur'an.
- Mangka, J. (2017). HAKIKAT DAN MAJAZ DALAM QAWAIDH TAFSIR. *NUKHBATUL 'ULUM : Jurnal Bidang Kajian Islam*, 3(1), 26–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.36701/nukhbah.v3i1.20>
- Manzūr, M. ibn. (n.d.). *Lisān al-'Arab* (3rd ed.). Dār Ṣādir.
- Masyhadi. (2023). Konsep Hakikat dan Majaz dalam Kajian Ilmu Fiqh. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 10(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.69896/modeling.v10i3.2224>
- Muḥammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaimīn. (2007). *Al-Syarḥ al-Mumti' 'alā Zād al-Mustaqni'* (1st ed.). Dar Ibnul

Jauzi.

Musaylihī, ‘Abd al - Faṭṭāḥ ibn Muḥammad. (2022). *Jāmi‘ al - Masā’il wa al - Qawā‘id fī ‘Ilm al - Uṣūl wa al - Maqāṣid* (1st ed.). Dār al - Lu’lu’ah li al - Nashr wa al - Tawzī‘.

Muslihīn, M. (2022). Penggunaan Haqiqah dan Majaz dalam Al-Qur’an. *At - Ta’lim Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam*, 4(1), 77-97. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Attalim/article/view/382>

Nisa, D. A. F., & Pratiwi, C. (2025). Peran Haqiqoh dan Majaz dalam Memahami Makna Ayat dan Hadis. *Jurnal Pemikiran Islam Dan Dinamika Sosial*, 1(2), 68-78. <https://terranovajournal.com/JPIDS/article/view/185>

Tamam, B., Saiban, K., & Munir, M. (2022). Penerapan Ilmu Ushul Fiqh Dalam Penetapan Istibath Hukum Produk Halal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 07(01), 1-11. <https://doi.org/Doi.org/10.37366/jespb.v7i01.259>

Yunita, M., Amin, A. R. M., & Fatmawati. (2025). Lafaz Hakiki dan Majazi dalam Penafsiran Nash: Kajian Makna, Metodologi Penerapan, serta Konsekuensi Hukumnya. *ALMUSTOFA: Journal of Islamic Studies and Research*, 2(2), 559-568. <https://ejournal.bamala.org/index.php/almustofa/article/view/639>